

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Dia Putri Setiawati

diaputrisetiawati@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research took place at Pepelegi village, Waru, Sidoarjo. It happened in 2018 budget year in which Village Fund Allocation was started to be arranged and to take information sources taken from its arrangement of Pepelegi Village Fund Allocation. The Research aimed to describe how the liability of Village Fund Allocation after the implementation of Laws Number 6, 2014 in Pepelegi village, Waru, Sidoarjo. While, the liability was started from its planning, implementing, organizing, reporting, and its responsibility with some factors which affected the implementation of Village Fund Allocation. Moreover, the research was descriptive qualitative, in which describe or illustrate the research object. Besides, the objects were Head of Village and some staffs as sources of informants. In addition, the data analysis technique were data reduction, presentation, and having its conclusion. The research result concluded Pepelegi Village Fund Allocation Management had run well despite of its lateness in fund disbursement and liabilities report. Furthermore, public participation was considered good enough in Village Fund Allocation. On the other hand, some factors which affected the implementation of Village Fund Allocation were as follow: human resources, public participation, cooperation culture, the amount of Village Fund Allocation, and government policy.

Keywords: liability, village fund allocation, laws number 6 year 2014.

ABSTRAK

Pada penelitian ini, peneliti memilih objek penelitian di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang dimana penelitian ini dilangsungkan pada tahun anggaran 2018 proses penyusunan Alokasi Dana Desa untuk mengambil sumber-sumber informasi di Desa Pepelegi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa pasca penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dilaksanakan di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yaitu dimulai dari proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, penatausahaan ADD, pelaporan ADD, serta pertanggungjawaban ADD dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran pada objek yang diteliti. Objek penelitian ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai narasumber atau informan. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pepelegi sudah berjalan cukup baik, meskipun dalam pencairan dana dan pelaporan pertanggungjawaban terjadi keterlambatan yang tidak tepat waktu. Alokasi Dana Desa juga memberikan pengaruh yang baik terhadap pembangunan yang ada di Desa Pepelegi. Selain itu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa, antara lain adalah dari sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, budaya kerjasama, besaran Alokasi Dana Desa, serta kebijakan dari pemerintah.

Kata Kunci: pertanggungjawaban, alokasi dana desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014.

PENDAHULUAN

Akuntansi Pemerintahan daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak yang berkaitan dengan adanya kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah. Akuntansi Pemerintahan disini memiliki peran yang cukup besar dan penting dalam upaya pengelolaan keuangan sektor

publik untuk mewujudkan terciptanya tata kelola yang lebih baik lagi. Sesuai dengan isi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap masing-masing daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang desa. Undang-undang desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan berbagai pertimbangan yang telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu untuk lebih diperhatikan dan diberdayakan agar lebih maju serta mandiri yang nantinya dapat tercipta Pemerintahan yang demokratis.

Secara umum, Undang-undang ini dapat dijadikan landasan hukum bagi tiap-tiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kebijakan yang dilakukan. Selain itu, masyarakat juga dituntut untuk lebih kreatif dan dapat berinovasi untuk memajukan pengelolaan potensi-potensi yang ada guna memabangun daerahnya lebih baik dan maju. Oleh karena itu, pemberian otonomi yang luas pada tiap-tiap daerah yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing tinggi pada masing-masing daerah dapat mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya otonomi yang luas ini muncul konsekuensi pelaksanaan otonomi desa, yaitu tersedianya dana yang cukup besar.

Salah satu tujuan peraturan desa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4 bahwa membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab. Dalam beberapa situasi maka perlunya pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa ini akibat rawannya penyelewengan oleh pihak yang seharusnya dapat dipercaya mengelola untuk membangun kawasan desa yang lebih maju dan sejahtera. Dilihat dari dana yang dikucurkan yang besarnya tidak sedikit tersebut, maka apakah desa beserta Pemerintah Desa mampu mengelola anggaran tersebut secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri.

Alokasi dana desa juga diharapkan dapat dialokasikan dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai pertanggungjawabannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pada tahun 2015, Desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dengan begitu, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dimana kucuran dana tersebut jumlah nominalnya masing-masing desa berbeda tergantung pada letak geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian. Alokasi Dana Desa yang dimulai tahun 2015 hingga kini tengah digulirkan setiap tahunnya kepada seluruh desa yang nantinya dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan mengingat bahwa pembangunan desa dulunya hanya mendapat keuangan yang terbatas dan dikelola dengan sederhana, akan tetapi setelah adanya kebijakan alokasi anggaran yang cukup besar ini desa diharapkan dapat mengelola secara mandiri dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam penggunaan alokasi dana desa pasca penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Sedangkan tujuan penelitian adalah (1) Mendeskripsikan bahwa dengan adanya alokasi dana desa dapat dipertanggungjawabkan sebaik mungkin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; (2) Dalam pelaksanaan dan pengelolannya harus mampu mendorong terbangunnya akuntabilitas aparat Pemerintah Desa guna mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukungnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Widjaja (2002) dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Desa merupakan suatu daerah yang ditempati oleh kalangan masyarakat yang beranekaragam karakteristik satu sama lain yang berdasarkan hubungan kekerabatan, sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menjadikannya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang didasarkan pada adat istiadat yang berlaku.

Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah dan dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 22, dijelaskan bahwa penugasan dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang disertai dengan biaya. Otonomi desa merupakan subsistem dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa didalam sistem pemerintahan yang berkedudukan di daerah Kabupaten, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serata memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Semua penyelenggaran kepentingan desa itu didanai oleh APBDes. Dalam pengelolaan keuangan desa sendiri, dimana pemegang kekuasaan tertinggi pada pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah tugas seorang Kepala Desa.

Keuangan desa sendiri menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan. Hak dan kewajiban ini yang nantinya dapat menimbulkan adanya pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Untuk asas pengelolaan keuangan desa sendiri yaitu harus adanya Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran untuk setiap masing-masing desa. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014). Di dalam keuangan Desa terdapat Akuntansi Desa yang dimana Akuntansi Desa ini merupakan suatu sistem pencatatan dari proses transaksi yang telah terjadi di desa, yang dibuktikan dengan adanya nota-nota yang kemudiandilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan tersebut sehingga akan menghasilkan sebuah informasi dalam bentuk laporan keuangan yang kemudian nantinya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Sujarweni, 2015:17).

Sedangkan untuk karakteristik yang terpenting pada akuntansi desa adalah meliputi hal-hal sebagai berikut (IAI-KASP, 2015:6): (a) Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan desa; (b) Akuntansi desa sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan; (c) Informasi keuangan terkait suatu entitas (pemerintah desa); (d) Informasi dikomunikasikan untuk pemakai informasi keuangan desa dalam pengambilan keputusan.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) sendiri merupakan bagian dari adanya dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah/ Kabupaten untuk desa yang pembagiannya paling sedikit 10% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah suatu bagian dari keuangan desa yang sumber dananya telah diperoleh dari hasil bagi pajak daerah dan bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa yang dibagikan secara pas.

Adanya pemberian Alokasi Dana Desa ini, diharapkan dapat memberikan suatu perubahan terhadap kebijakan Pemerintahan Desa agar dapat mengelola keuangannya sendiri, yang bertujuan sebagai berikut (Nurcholis, 2011:89) : (1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; (2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat; (3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa; (4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; (5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; (6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; (7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat; (8) Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Alokasi Dana Desa (ADD) sendiri dapat memiliki tujuan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan pembangunan di desa-desa melalui upaya peningkatan pelayanan publik yang ada di desa, memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat seluruh masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan yang ada (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2015).

Kebijakan Alokasi Dana Desa

Adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan bahwa pada tahun 2015, Desa akan mendapatkan aliran dana sebesar 10% dari APBN. Dengan begitu, desa dapat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan nantinya merupakan hak setiap desa. Pada tahun sebelumnya, desa tidak memperoleh kejelasan masalah anggaran untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan social masyarakatnya sendiri. Namun dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) ini, desa nantinya diharapkan dapat berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan social masyarakat yang ada sesuai dengan otonom. Alokasi Dana Desa (ADD) juga dapat bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat demi kesejahteraan bersama. Untuk tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) sendiri adalah untuk : (1) Meningkatkan penyelenggaraan pada pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan desa yang lebih baik, pembangunan infrastruktur yang memadai, dan social masyarakat sesuai dengan wewenangnya; (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada di desa; (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, adanya kesempatan untuk bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa demi kesejahteraan bersama; (4) Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat yang di desa.

Sementara untuk manfaatnya sendiri, adanya Alokasi Dana Desa (ADD). bagi desa adalah diharapkan Desa nantinya dapat menghemat biaya-biaya pembangunan, desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya; Tiap-tiap desa dapat memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada

masyarakat; Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa; Desa dapat menangani permasalahan yang ada di desa secara cepat tanpa harus menunggu lama datangnya program dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Desa diharapkan tidak lagi tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan yang ada, pembangunan serta social kemasyarakatan desa; Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat desa untuk menekan penyimpangan oleh pemerintahan desa (Oleh, 2014).

Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, sudah terdapat banyak penelitian yang dilakukan mengenai permasalahan tentang kebijakan pengelolaan alokasi dana desa. Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, berikut diantaranya yang menjadi referensi bagi usulan penelitian ini yang dilakukan oleh Sulumin (2015) penelitian ini menggunakan konsep untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.


Putra *et al.* (2012) memperoleh hasil penelitian bahwa dari sebagian dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemberdayaan masyarakat dan sebagian lainnya digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa serta BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kholmi (2016) diperoleh hasil penelitiannya adalah berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan ADD dalam tataran praktis belum sepenuhnya sejalan dengan Peraturan atau Undang-Undang yang telah dibuat oleh pemerintah daerah atau pusat.

Kumalasari (2016) berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil penelitian bahwa perencanaan program alokasi dana desa telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program alokasi daan desa telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel. Pelaporan alokasi dana desa telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban.

Apriliana (2017) berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil penelitian bahwa mulai proses dari perencanaan sampai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Obyek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi,

dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Penelitian studi kasus (*Case Study*) adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari suatu objek tertentu yang diteliti. Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan melalui hasil pengamatan langsung di lapangan yakni di Desa Pepelegi yang dimana dipilih oleh peneliti dengan *carapurposive sampling*, yaitu sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan adanya alasan dan dengan tujuan tertentu. Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk dapat menghasilkan dan mendapatkan informasi yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diinginkan mengenai unsur-unsur yang akan diteliti. Penelitian ini juga dilakukan melalui keterlibatan secara langsung terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan langsung oleh obyek penelitian dalam waktu tertentu, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Untuk gambaran obyek penelitian disini adalah pada Desa Pepelegi yang merupakan sebuah Desa yang berada di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dengan luas wilayah sebesar $\pm 125,95$ Ha yang terbagi atas wilayah permukiman, fasum (Fasilitas Umum), lahan kosong, dan persawahan. Untuk Kondisi geografis sendiri, Desa Pepelegi terletak $\pm 1,5$ Km dari ibukota kecamatan dan dari ibukota Kabupaten adalah sebesar ± 15 Km. Dilihat dari segi wilayahnya, Desa Pepelegi merupakan daerah yang strategis, dilihat dari jaraknya yang tidak terlalu jauh dari batas-batas pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengambilan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah berupa Data Primer dan Data Sekunder. (1) Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara). Data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan (Alokasi Dana Desa) ADD di Desa Pepelegi; (2) Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan. Untuk data sekunder sendiri diperoleh melalui studi referensi maupun dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan peraturan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah, penelitian terdahulu, studi kepustakaan, internet, jurnal, rekaman, gambar, catatan dan referensi-referensi lainnya yang dapat berkaitan dengan penelitian.

Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri terdiri atas: (1) Penentuan *Informan*, Peneliti melakukan orientasi di lingkungan kantor Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo untuk memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peneliti mulai melakukan pendekatan awal dengan Pegawai/ staff dan perangkat desa yang dapat membantu dalam memberikan berbagai informasi dan dokumen yang dibutuhkan peneliti, selanjutnya peneliti juga melakukan pendekatan dengan Kepala Desa dan beberapa pejabat struktural di Kantor Desa. Peneliti melakukan adaptasi dengan para informan tersebut berlandaskan hubungan etik dan simpatik; (2) Pengamatan/Observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek. Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini, peneliti akan turun ke lapangan untuk menggali data-data melalui observasi non partisipan, yaitu observasi yang dapat menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap

gejala atau kejadian yang ada di lokasi untuk dijadikan topik penelitian yang ada; (3) Wawancara Mendalam, Untuk wawancara sendiri merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi secara langsung) dengan informan. Informan disini dapat membantu terciptanya berbagai informasi yang dapat didapatkan melalui tokoh masyarakat setempat maupun kader-kadernya. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung. Wawancara disini mutlak diperlukan karena mengingat pada penelitian ini adalah sebuah penelitian kualitatif dan sumber datanya merupakan data primer.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dengan berada di lokasi penelitian dan akan mencatat, memfotokopi atau memotret arsip-arsip maupun dokumen-dokumen yang tersimpan dan yang berada di lokasi penelitian tersebut yaitu di Desa Pepelegi. Peneliti disini juga mengumpulkan data tambahan dengan teknik dokumentasi, yaitu mencari data yang relevan berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen, buku, dan website. Hal ini juga diperlukan oleh peneliti untuk menguatkan penelitian dimana data sebagai informasi yang diambil pada data sekunder.

Satuan Kajian

Satuan kajian merupakan satuan terkecil dari objek penelitian yang diinginkan oleh peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data guna memberikan gambaran dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada pada saat dilaksanakannya penelitian. (1) Desa, Desa dalam penelitian ini adalah merupakan unit Pemerintahan yang berada pada level paling bawah, dimana Desa merupakan unit Pemerintahan yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas untuk menjalankan Pemerintahan Desa; (2) Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa dalam penelitian ini adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan Desa demi kesejahteraan bersama; (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam penelitian ini adalah sebagai landasan sumber hukum yang mengatur tata cara pengalokasian dana desa.

Teknis Analisis Data

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah data yang didapatkan telah terkumpul maka dapat dilakukan proses pengolahan data atau yang dapat juga disebut dengan analisis data. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data itu sendiri telah selesai. Data tersebut nantinya dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan lebih akurat. Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh itu kemudian direduksi, dikategorikan atau dikelompokkan dan selanjutnya dapat disimpulkan untuk dapat diambil kesimpulan. Dengan demikian data yang telah berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian itu, maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis dan kemudian baru dapat untuk menyajikannya secara tertulis dalam laporan tersebut, yaitu berupa data yang ditemukan dari observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sejarah Desa Pepelegi

Dilihat dari sejarah yang ada pada terbentuknya suatu wilayah dan Pemerintahan pada Desa Pepelegi yang ada pada sekarang ini tidak dapat diketahui secara pasti dan tidak pernah ditemukan dokumen sejarah dari pemerintahan desa pada tahun sebelumnya yang lebih pasti dan lebih rinci, namun terdapatsebuah cerita dari mulut ke mulut bahwa Desa Pepelegi pada zaman dahulu itu terbentuk tidak lain dari berkat adanya jerih payah pendahulu/nenek moyang/sesepuh (babad alas) desa yaitu Mbah Kenongosari dan Mbah Nyai Jatisari. Sehingga pada saat ini di Desa Pepelegi terdapat petilasan/makam Mbah

Jatisari dan Mbah Nyai Jatisari, yang untuk keberadaannya sendiri berada di makam Desa Pepelegi tepatnya di sebelah timur balai desa Pepelegi. Saat ini Desa Pepelegi sendiri terbagi atas 2 (dua) Dusun yang konon dari cerita pendahulu, bahwa di desa Pepelegi ini terdapat 2 (dua) dayang dimana Dusun Pepe merupakan dayang laki-laki sedangkan dusun Legi sebagai dayang perempuannya.

Sejarah Pemerintahan Desa Pepelegi

Pemerintahan yang ada di Desa Pepelegi dimulai sejak pada masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu dimana pada masa penjajahan Belanda dan masa pendudukan Jepang di Indonesia, pada saat masa itu yang menjadi Kepala Desa adalah Bapak Sanitri antara tahun 1940-1947. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Kolonial Belanda dan sekutunya tidak bisa menerima Kemerdekaan Indonesia, Sehingga pada tahun 1947 Belanda dan sekutunya kembali datang ke Indonesia untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia yang baru terbentuk dan beberapa daerah diduduki Belanda. Pada tahun 1948 Desa Pepelegi dipecah menjadi 2 desa menjadi Desa Pepe dengan memilih orang yang bernama Bapak Duladi sebagai Kepala Desa Pepe sedangkan untuk Desa Legi memilih orang yang bernama Bapak Gondo sebagai Kepala Desa Legi.

Sekitar tahun 1953 Desa Pepe dan Desa Legi kemudian disatukan kembali menjadi satu desa menjadi Desa Pepelegi, yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Bapak Matasim pada tahun 1953-1965. Pada tahun 1965, pada masa pemerintahan orde lama dan masa pemberontakan G30S PKI, terjadi pemilihan Kepala Desa kembali yang terpilih menjadi Kepala Desa adalah Bapak Matkasan yang mulai menjabat pada tahun 1965-1979. Selanjutnya, pada tahun 1979 di Desa Pepelegi juga kembali mengadakan adanya pemilihan kepala desa, yang terpilih menjadi kepala desa bernama Bapak Djoko Rudjito yang menjabat mulai tahun 1980-1990. Untuk periode selanjutnya, pada tahun 1990 Desa Pepelegi kembali mengadakan pemilihan kepala desa saat itu yang terpilih Bapak M. Sholeh yang menjabat mulai tahun 1990-1998. Pada periode selanjutnya yaitu tahun 1998-1999 jabatan kepala desa dipimpin oleh Pjs. Kepala Desa Pepelegi yang bernama Bapak M.Toha. Pada saat masa reformasi, tahun 1999 dilakukan pemilihan Kepala Desa kembali yang terpilih menjadi Kepala Desa dalam pemilihan tersebut bernama Bapak Iswahyudi yang mulai menjabat pada tahun 1999-2004. Pada masa jabatannya, sekitar tahun 2004 yang belum habis masa jabatannya, Bapak Iswahyudi mengajukan pengunduran diri dari Kepala Desa dikarenakan beliau terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui Pemilihan Umum pada tahun 2004. Seiring dengan mundurnya Bapak Iswahyudi sebagai kepala desa yang belum habis masa jabatannya, terhitung sejak pada tahun 2004 Kepala Desa Pepelegi dijabat oleh Pjs. Bapak Malik Haryono yang memimpin hingga tahun 2006. Sejak tahun 2007 Pjs. Kepala Desa Pepelegi dijabat oleh Bapak Siswadi Abidin dari Pemerintah Kecamatan Waru, yang pada saat itu juga menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Waru.

Pada perkembangan tahun selanjutnya, tepatnya pada bulan November tahun 2007 diadakan kembali pemilihan kepala desa dan yang terpilih menjadi adalah Bapak M. Isja Ashary dengan masa jabatan mulai tahun 2007-2013. Dan kemudian pada bulan November 2013 diadakan kembali pemilihan kepala desa di Desa Pepelegi dan Bapak M. Isja Ashary terpilih kembali untuk menjabat Kepala Desa untuk kedua kalinya, namun belum habis masa jabatannya Bapak M. Isja Ashary meninggal dunia pada tahun 2017 dan kemudian digantikan oleh Pjs. Bapak Subambang. Pada Maret tahun 2018 diadakan kembali pemilihan Kepala Desa Pepelegi yang terpilih bernama Bapak Iswahyudi, dengan begitu Bapak Iswahyudi menjabat sebagai kepala desa untuk masa jabatan mulai tahun 2018-2023 untuk kedua kalinya dan dengan ini merupakan kedua kalinya setelah pegundurannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2004 silam.

Keadaan Penduduk Dan Wilayah Desa Pepelegi

Desa Pepelegi merupakan sebuah Desa yang berada di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Kondisi geografis Desa Pepelegi terletak ± 1,5 Km dari ibukota kecamatan dan dari ibukota Kabupaten adalah ± 15 Km. Dilihat dari segi wilayahnya, Desa Pepelegi merupakan daerah yang strategis, dilihat dari jaraknya yang tidak terlalu jauh dari batas pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Desa Pepelegi terbagi menjadi 2 dusun yaitu Dusun Pepe dan Dusun Legiyang secara administratif terbagi menjadi 10 RW dan 63 RT dengan jumlah penduduk ± 16.051 jiwa yang terdiri atas 7.819 laki-laki dan 8.232 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebesar 4.430 Kartu Keluarga. Dengan luas wilayah ± 222,17 Ha atas 18,0 Ha tanah sawah dan 204,17 Ha tanah kering juga dengan luas makam 1,5 Ha; luas lapangan 1,00 Ha; luas jalan desa 0,15 Ha dengan letak Desa yang berbatasan dengan : Sebelah Utara Desa Medaeng, Kecamatan Waru; Sebelah Selatan Desa Bangah, Kecamatan Gedangan; Sebelah Barat Desa Wage, Kecamatan Taman; Sebelah Timur Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan.

Berikut sebaran jumlah penduduk di Desa Pepelegi berdasarkan agama yang dianut adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan di Desa Pepelegi

No.	Agama dan Kepercayaan	Jumlah
1.	Islam	15.039
2.	Protestan	610
3.	Katholik	302
4.	Hindu	83
5.	Budha	45
6.	Lain-lain	0
Total		16.079

Sumber: Arsip Dokumen, 2019 (diolah)

Berdasarkan tabel 1, dapat diambil data bahwa jumlah penduduk yang menganut agama islam sebanyak 15.039 jiwa; Protestan sebanyak 610 jiwa; Katholik 302 jiwa; Hindu sebanyak 83 jiwa serta penganut agama budha 45 jiwa. Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat desa Pepelegi mayoritas menganut agama Islam dan selebihnya beragama Protestan, Katolik, Hindu maupun Budha yang tetap hidup rukun berdampingan walaupun berbeda keyakinan yang dianut. Karena di dalam Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat kegiatan yang menunjang kegiatan pembinaan kerukunan antar umat beragama di Desa Pepelegi.

Untuk prasarana yang ada di Desa Pepelegi dalam menunjang kegiatan keagamaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Tempat Ibadah di Desa Pepelegi

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	10
2.	Musholla/langgar	13
3.	Gereja	2
4.	Pura/vihara	0
Total		25

Sumber: Arsip Dokumen, 2019 (diolah)

Dari tabel 2 dapat diambil data bahwa jumlah masjid di Desa Pepelegi sebanyak 10 unit; Musholla/langgar sebanyak 13 unit; serta Gereja sebanyak 2 unit. Untuk vihara maupun pura belum ada di wilayah Desa Pepelegi sendiri. Jadi prasarana untuk tempat peribadatan sendiri sudah cukup banyak untuk menunjang kegiatan keagamaan di Desa Pepelegi. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat kegiatan atau pembangunan untuk pemeliharaan sarana dan prasana untuk beribadah masyarakat desa agar terjalin hubungan yang rukun dan tentram sesama masyarakat desa dalam kerukunan umat beragama di Desa Pepelegi sendiri.

Untuk mata pencaharian masyarakat di Desa Pepelegi terdapat berbagai macam jenis pekerjaan sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Desa Pepelegi

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	1.106
2.	TNI/POLRI	183
3.	Petani	4
4.	Buruh Tani	63
5.	Buruh Pabrik/ Swasta	5.518
6.	Pedagang	531.975
7.	Usaha Kontruksi	74
8.	Usaha Industri/ Kerajinan	6
9.	Usaha Jasa Angkutan	21
10.	Jasa Lainnya	115
Total		539.065

Sumber: Arsip Dokumen, 2019 (diolah)

Dari tabel 3 dapat diambil data bahwa mayoritas pekerjaan dari masyarakat desa Pepelegi adalah pedagang sedangkan untuk pekerjaan petani cukup sedikit jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani. Namun rata-rata pekerjaan masyarakat di desa Pepelegi adalah sebagai buruh pabrik/ pegawai swasta.

Struktur Pemerintahan Desa Pepelegi

Pemerintah Desa Pepelegi terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa; kasi pemerintahan; kaur TU dan Umum; kaur keuangan; kaur perencanaan; dan kaur kesejahteraan. Berikut adalah nama-nama pejabat yang memerintah di Desa Pepelegi:

Tabel 4
Daftar Nama Pejabat yang Memerintah di Desa Pepelegi

No.	Nama	Jabatan
1.	Iswahyudi, S.E.	Kepala Desa
2.	Malik Haryono	Sekretaris Desa
3.	Anas Dhohir	Kasi Pemerintahan
4.	Ponadi Mulyo	Kasun Pepe
5.	Nur Hidayat	Kasun Legi
6.	Nur Fadhilah Romadhona	Kaur TU dan Umum
7.	Jayati Putri Utami	Kaur Keuangan
8.	Slamet Hermansyah	Kaur Perencanaan
9.	Isyanto	Kaur Kesejahteraan

Sumber: Arsip Dokumen, 2019 (diolah)

Untuk tugas dari Kepala Urusan atau biasa disebut dengan Kaur, Kaur Tata Usaha dan Umum adalah berhubungan dengan urusan surat menyurat yang digunakan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan bertugas untuk penataan administrasi dalam pemerintah desa. Untuk jabatan Kaur Perencanaan memiliki tugas untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta melakukan *monitoring* di lapangan untuk memantau dan mengevaluasi proyek-proyek yang telah dijalankan atau dilaksanakan. Untuk Kaur Keuangan memiliki fungsi untuk mengelola keuangan desa, baik sumber-sumber dari pemasukan ataupun pengeluaran yang ada di desa. Sedangkan pada Kaur Kesejahteraan memiliki fungsi untuk meninjau dan melihat sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Selain itu juga bertugas dalam hal untuk pemberdayaan masyarakat desa agar terwujud taraf hidup yang lebih baik lagi sehingga kesejahteraan dalam masyarakat desa bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Sedangkan untuk Kepala Saksi atau biasa disebut Kasi, Kasi Pemerintahan mencakup tugas pembuatan regulasi yang ada di desa, menyelesaikan sengketa tanah dan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kewilayahan yang ada di desa.

Selain pejabat yang memerintah secara langsung, juga terdapat pejabat-pejabat lain yang berpengaruh terhadap peraturan pemerintahan di Desa Pepelegi yaitu adanya peranan BPD dalam Desa Pepelegi yang sangat berperan penting dalam proses pengelolaan APBDes ini, dimana BPD juga memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menyetujui kegiatan apa saja dan hal apa saja yang nantinya terdapat dalam APBDes di Desa Pepelegi demi suksesnya pengelolaan ADD untuk terciptanya desa yang maju dan sejahtera.

Berikut daftar nama-nama pejabat yang berpengaruh dalam peraturan pemerintahan di Desa Pepelegi sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pepelegi

No.	Nama	Jabatan
1.	Trimo, BA	Ketua
2.	Dwi Agus Prayitno, S.Pd.I	Sekretaris
3.	M. Silmi Sutanto, S.H.	Anggota
4.	Agus Budi Utomo	Anggota
5.	Eko Budiono	Anggota
6.	Tri Yulianto	Anggota
7.	Kukuh Wiku Wijaya	Anggota
8.	Hari Setyo	Anggota
9.	Pargianto, BE	Anggota
10.	Lamiyun	Anggota

Sumber: Arsip Dokumen, 2019 (diolah)

Agar Desa Pepelegi dapat menjadi desa yang mandiri dan maju, maka diperlukan adanya LPMD sebagai wadah yang dapat menampung dan mengapresiasi seluruh keinginan dalam mewujudkan pembangunan. Berikut daftar nama-nama pejabat yang berpengaruh dalam LPM di Desa Pepelegi :

Tabel 6
Daftar Nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di Desa Pepelegi

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Makir	Ketua
2.	Kohar Arifin	Anggota
3.	H. Suyanto MM	Anggota
4.	Cucu Setia Graha	Anggota
5.	Suwignyo	Anggota
6.	Suwardiono	Anggota
7.	Sulamul Hadi	Anggota
8.	H. Sholikhin	Anggota
9.	Ilham	Anggota
10.	Tamiran	Anggota
11.	Siradjul Arifin	Anggota
12.	Hj. Mu'awanah	Anggota
13.	Hj. Sumiatun	Anggota

Sumber: Arsip Dokumen, 2019 (diolah)

Pembahasan

Tahapan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

(Mutia, 2018:60) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu bentuk pertanggungjawaban mengenai informasi segala aktivitas dan kegiatan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa sebagai penerima amanah mengelola keuangan desa yang sumber dananya berasal dari dana publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Menurut Peraturan

Bupati Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pepelegi. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes adalah camat, kepala desa, BPD, dan Perangkat Desa.

Langkah-langkah penyusunan APBDes yaitu:

APBDes disusun berdasarkan pada Peraturan Desa tentang RKPDes yang disusun untuk 1 tahun masa anggaran terhitung mulai 1 Januari-31 Desember pada tahun selanjutnya. Pada proses perancangan APBDes harus dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa beserta BPD dan perangkat desa. APBDes harus ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa dimana dalam penyusunannya harus memperhatikan pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Setelah RKPDes telah ditetapkan maka selanjutnya baru dapat memproses penyusunan APBDes, dimana RKPDes dijadikan sebagai pedoman dalam proses penganggarannya. Proses penyusunan APBDes dimulai dengan pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kepada sekretaris desa yang didasarkan pada RKPDes yang telah ditetapkan, setelah itu sekretaris desa menyusun rancangan Peraturan Desa yang didasarkan pada RKPDes dan menyampaikannya kepada kepala desa. Kemudian kepala desa menyampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati dengan diadakannya musrenbangdes. Selanjutnya, rancangan tersebut disampaikan kepada camat untuk dievaluasi, camat menetapkan hasil evaluasi RKPDes selambat-lambatnya 20 hari kerja. Pada saat musrenbangdes yang dihadiri oleh masyarakat, LPM, BPD, RT/RW dan juga kepala desa beserta perangkat desa bahwa APBDes mengacu pada RKPDes yang dibuat untuk jangka waktu 1 tahun yang didasarkan pada RPJMDes dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.


Proses tahapan penyusunan APBDes di Desa Pepelegi dimulai dengan diawali dengan musrenbangdes terlebih dahulu. Dimana pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran rencana kegiatan kepada sekretaris desa, untuk dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang kemudian disampaikan sekretaris desa kepada kepala desa, kemudian nantinya kepala desa akan menyampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disetujui bersama-sama yang selanjutnya akan disampaikan kepada camat untuk dilaporkan kepada bupati. Rencana kegiatan dan rencana anggaran inilah yang dijadikan pedoman dalam RKPDes untuk memutuskan dalam proses perencanaan.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan adalah tahap yang paling awal sendiri dari proses pengelolaan Alokasi Dana Desa sendiri, dimana di Desa Pepelegi diawali dengan musrenbangdes yang membahas adanya APBDes yang mengacu pada RPJMDes dan RKPDes. Rancangan dari RKPDes ini berisi lampiran rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah diverifikasikan. Kemudian BPD beserta Kepala Desa dan perangkat desa mengadakan musrenbangdes untuk membahas dan menyetujui hasil rancangan RKPDes yang kemudian akan rancangan peraturan desa tentang RKPDes.

Tahap perencanaan di Desa Pepelegi dapat dilihat dari *flowchart* dibawah ini:



Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014, diolah.

Gambar 2

Flowchart Tahap Perencanaan ADD di Desa Pepelegi

Pada saat akan dilaksanakannya Musrenbangdes, maka pemerintah desa Pepelegi akan bekerja sama dengan BPD untuk segera mungkin mengumpulkan seluruh lembaga-lembaga masyarakat yang lain seperti RT, RW, tokoh masyarakat dan juga karang taruna untuk dimintai pendapat tentang apa saja yang mereka inginkan untuk perubahan pada. Prinsip terpenting yang paling utama dalam adanya Musrenbangdes adalah adanya partisipasi dan transparansi dari pihak perangkat desa di Desa Pepelegi. Desa Pepelegi juga telah mewujudkan prinsip partisipasi dan transparansi, untuk Prinsip partisipasi dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka Musrenbangdes demi mewujudkan kesejahteraan desa yang maju serta mandiri.

Jadi, dapat diartikan dari pemaparan flowchart diatas bahwa tahap dari perencanaan dimulai dengan adanya musrenbangdes yang dihadiri oleh masyarakat, kepala desa beserta perangkat desa, BPD, LPM, RT/RW yang menetapkan beberapa poin-poin penting untuk program kerja selanjutnya yang nantinya akan digunakan dalam proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Juga dapat ditarik kesimpulan bahwa di Desa Pepelegi telah melakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, pada pasal 72 ayat 1 (d) tentang desa dijelaskan bahwa pemerintah memberikan amanat bahwa sumber pendapatan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan lain-lain dana desa yang sah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dibagi untuk setiap desa secara proporsional. Sedangkan bila berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 pasal 10 tentang belanja Alokasi Dana Desa (ADD) yang untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sendiri digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari

jumlah anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan desa; dan paling sedikit 30% dari jumlah anggaran tersebut yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa; operasional pemerintah desa; tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan intensif RT/RW. Dari hasil peraturan pemerintah di atas, Desa Pepelegi telah melaksanakannya sesuai dengan prosedur proporsi pembagian dana yang berlaku.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pengelolaannya pada keuangan desa merupakan bagian implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran pengeluaran desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Desa Pepelegi sendiri dilakukan setelah APBDes telah selesai tersusun yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Pepelegi berpedoman pada APBDes yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dalam tahun berjalan pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa akan mengalami adanya perubahan baik itu perubahan anggaran maupun perubahan kegiatan yang akan dilakukan. Sehingga dapat mengakibatkan adanya perubahan-perubahan pada APBDes yang nantinya akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa. Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan keuangan desa pada Desa Pepelegi setelah APBDes ditetapkan adalah pelaksana kegiatan melakukan pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan dana tersebut harus disertai dengan dokumen pendukung seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rancangan Anggaran Biaya (RAB) ini untuk terlebih dahulu agar diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa. RAB kegiatan ini menjadi poin dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan proses pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan di Desa Pepelegi.

Bendahara Desa atau Kaur Keuangan melakukan pembayaran berdasarkan RAB yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa. Mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa pada Desa Pepelegi dilaksanakan dengan dua cara. Yang Pertama, Bendahara desa atau kaur keuangan melakukan pembayaran tanpa melalui panjar. Kedua, Bendahara Desa atau kaur keuangan melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pelaksana Kegiatan. Pembayaran secara langsung oleh Bendahara Desa atau kaur keuangan tanpa panjar kepada pihak ketiga dilakukan melalui uang kas langsung yang dipegang oleh Bendahara Desa atau kaur keuangan untuk di Desa Pepelegi. Jenis pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa atau Kaur Keuangan secara langsung tanpa melalui panjar tersebut yaitu Pengeluaran yang bersifat rutin, seperti halnya pengeluaran untuk keperluan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, operasional pemeliharaan perkantoran, dan operasional BPD.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa besaran Alokasi Dana Desa di Desa Pepelegi pada tahun 2018 sebesar Rp. 438.758.661 yang sudah termasuk anggaran untuk perangkat desa yang dimana pembagiannya sudah berdasarkan pada jumlah penduduk yang ada; luas wilayah sekitar; potensi ekonomi masyarakat desa; partisipasi masyarakat desa; pendidikan serta kesehatan. Sedangkan untuk pembangunan sendiri, Desa Pepelegi mengutamakan dalam segi pembangunan dan pemeliharaan kantor desa; lapangan desa; taman desa; perbaikan kendaraan pengangkut/gerobak sampah; pembangunan/perbaikan selokan/*drainase* dan gorong-gorong; pembangunan/perbaikan jalan-jalan permukiman; sistem pengairan atau irigasi desa; kegiatan penghijauan; kegiatan pembinaan di desa seperti kegiatan senam bersama dan kegiatan pelaksanaan lomba desa dan pemberdayaan seperti pelayanan kesehatan desa yaitu posyandu balita, posyandu lansia; pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi; kegiatan pelatihan, penyuluhan dan lain-lain yang sisanya digunakan untuk operasional desa seperti alat tulis, perlengkapan kantor dan lain sebagainya.

Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Pepelegi ini lebih difokuskan kepada kegiatan atau objek-objek yang membutuhkan prioritas lebih utama untuk lebih ditangani terlebih dahulu seperti kebutuhan untuk posyandu dan puskesmas serta perbaikan-perbaikan jalan-jalan desa yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Selain terkendala dari besaran jumlah ADD yang kurang, dana juga difokuskan untuk operasional desa; belanja aparatur desa; serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Jika dilihat dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pepelegi, program-program tujuan dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini sudah cukup terlaksana dengan adanya pembangunan infrastruktur yang lebih dapat menunjang, pelatihan ataupun penyuluhan serta pemberdayaan dari masyarakat desa demi kesejahteraan desa. Untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan diupayakan dengan lebih banyak lagi untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014). Kemudian dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa atau Kaur Keuangan dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Penatausahaan Alokasi Dana Desa

Pengertian Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu bentuk kegiatan yang wajib serta khusus dilakukan oleh Bendahara Desa atau Kaur Keuangan untuk di Desa Pepelegi dalam hal mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan desa. Bendahara desa atau bisa juga Kaur Keuangan harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal melakukan pencatatan ini yang nantinya dapat mengakibatkan terjadinya transaksi keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) baik dapat berupa pendapatan ataupun belanja desa. Jurnal yang digunakan adalah buku umum, buku pajak serta buku kas pembantu pajak. Dimana fungsi-fungsi buku tersebut adalah sebagai berikut: (a) Buku Kas Umum berfungsi untuk dapat mencatat seluruh transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang bersifat *cash/tunai*; (b) Buku Bank berfungsi untuk dapat mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui pendapatan yang tidak langsung atau transfer; (c) Buku Kas Pembantu Pajak berfungsi untuk mencatat seluruh hasil penerimaan uang yang berasal dari hasil pungutan pajak dan pengeluaran penyeteroran pajak ke Kas Negara.

Untuk pengertian lebih jelasnya mulai dari Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank (BK) dan Buku Kas Pembantu Pajak serta Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Buku Kas Umum, Buku Kas Umum disini digunakan hanya untuk membukukan transaksi yang bersifat *cash/tunai* saja. Pencatatan dalam buku kas umum dilakukan secara kronologis. Kode Akun Rekening digunakan untuk transaksi yang mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Terkait "jumlah belanja kumulatif" dicatat sebesar akumulasi khusus pengeluaran kas yang terpengaruh dari penerimaan saja, sedangkan untuk saldo menunjukkan dari akumulasi uang yang dipengaruhi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Diakhir bulan, buku kas umum ditutup secara tertib dan ditanda tangani oleh bendahara desa atau kaur keuangan, serta kepala desa serta diparaf oleh sekretaris desa; (2) Buku Bank Desa, Untuk Buku Bank Desa, digunakan hanya untuk transaksi yang ada kaitannya yang dapat mempengaruhi saldo pada bank saja. Pencatatan yang dilakukan dalam Buku Bank Desa juga harus dilakukan secara benar. Tidak ada suatu untuk kode rekening yang dalam buku bank desa seperti tercatat di Buku Kas Umum (BKU). Bukti hanya diisi dengan pemberian nomor secara urut yang diatur secara sistematis sehingga mudah untuk dapat ditelusuri. Khusus untuk pengisian bunga bank (kolom enam), pajak (kolom delapan) dan biaya administrasi (kolom sembilan) berasal dari rekening koran yang diperoleh Bendahara desa atau Kaur Keuangan dari Bank yang bersangkutan. Saldo

menggambarkan dari akumulasi yang dipengaruhi dari penerimaan dan pengeluaran melalui bank. Pada saldo ini harus dilakukan adanya suatu perbandingan atau rekonsiliasi dengan Rekening Koran yang diterima dari pihak Bank dimana tempat menyimpan rekening kas desa dicatat. Sama seperti halnya pada Buku Kas Umum (BKU), diakhir bulan pada buku bank desa ini juga ditutup dan ditanda tangani oleh bendahara desa atau kaur keuangan, kepala desa serta diparaf oleh sekretaris desa; (3) Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Pembantu Pajak (BPP) disini digunakan hanya untuk mencatat seluruh pungutan/potongan pajak yang dilakukan oleh bendahara desa atau kaur keuangan serta sebagai alat untuk mencatat penyetoran pajak ke kas negara sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dari pungutan/potongan pajak ini tidak dapat dilakukan pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU), dan hanya dapat di catat pada Buku Kas Pembantu Pajak ini saja; (4) Buku Rincian Pendapatan, Buku Rincian Pendapatan merupakan sebuah buku tambahan yang sebenarnya tidak terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 karena buku ini hanya digunakam sebagai buku pembantu saja untuk mencocokkan dan mengelompokan rincian pendapatan yang diterima agar pada saat penyusunan laporan realisasi APBDes tidak mengalami kesulitan atau kesusahan. Pada saat bendahara desa atau kaur keuangan menerima pendapatan secara tunai, maka selain dicatat pada Buku Kas Umum pada kolom penerimaan, maka penerimaan pendapatan tersebut juga dicatat pada Buku Rincian Pendapatan. Ketika bendahara desa atau kaur keuangan menyusun Laporan Realiasi APBDes, maka untuk mengetahui realisasi rincian pendapatan apa saja dapat diketahui dengan mudah karena telah diklasifikasikan/dikelompokan semuanya disini; (5) Buku Rincian Pembiayaan, Buku Rincian Pembiayaan ini merupakan hanya buku pembantu untuk mencocokkan dan mengelompokan rincian pembiayaan yang dikeluarkan agar pada saat menyusun laporan realisasi APBDes tidak mengalami kesulitan.

Berdasarkan Kaur Keuangan dan perangkat desa yang lain, pemerintah desa Pepelegi telah melakukan prosedur-prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah diadakan wawancara dan mencocokkan dengan dokumen-dokumen dan hasil yang ada, benar adanya bahwa desa Pepelegi telah melakukan prosedur pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku mulai dari penyusunan hingga petanggungjawabannya. Dimana dalam pelaksanaannya telah terintegrasi dengan sistem teknologi yang berupa aplikasi Siskeudes yang telah dikembangkan oleh BPKP. Di Desa Pepelegi telah menggunakan aplikasi siskeudes ini yang sangat membantu dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Kaur Keuangan.

Jadi dalam penatausahaannya, penyusunan Alokasi Dana Desa sudah diterapkan dengan adanya aplikasi siskeudes yang dapat membantu penyusunan ADD, namun jika tidak sesuai dengan akun yang dimasukkan maka aplikasi akan menolak untuk meng-input data tersebut. Di dalam penyusunannya terdapat akun pendapatan, belanja serta pembiayaan.

Pelaporan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa diwajibkan melaporkan penggunaan keuangan desa. Pelaporan Alokasi Dana Desa terdiri atas dua (2) yaitu Laporan Kepada Bupati dengan melalui Camat dan Laporan kepada BPD.

Berikut laporan-laporan yang di laporkan kepada Bupati yang disampaikan (melalui Camat): (a) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Semesteran ini terdiri atas Laporan Semester tahun Pertama yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Juli pada saat tahun anggaran berjalan; dan Laporan Semester tahun Akhir

yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari pada tahun selanjutnya; (b) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun, Laporan ini yang nantinya akan diserahkan kepada Bupati dengan melalui Camat, yang didalamnya berisi tentang akun Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes ini dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), maka Perdes inilah yang nantinya akan disampaikan kepada Bupati sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana tercantum dalam pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berjalan; (c) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati setiap semester tahun anggaran berjalan. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa ini dilakukan untuk Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan dan untuk Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran selanjutnya.

Sedangkan berikut ini laporan-laporan yang di laporkan kepada BPD: (a) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, Laporan ini dilampiri dengan Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran berjalan, Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun berjalan dan Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa. Laporan ini diserahkan kepada BPD secara tertulis paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Jadi dilihat dari hasil wawancara, bentuk pelaporan dari Desa Pepelegi sudah sesuai dengan prosedur yang ada dimana sudah menyampaikan laporan dari hasil pengelolaan Alokasi Dana Desa Cuma mungkin terdapat kendala pada waktu penyusunannya saja yang agak terlambat dari proses tapi sesuai jatuh tempo yang ditetapkan.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014). Bentuk laporan pertanggungjawaban menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah berupa laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan realisasi anggaran yang diserahkan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran yang berjalan. Kepala Desa Pepelegi telah melakukan bentuk pertanggungjawaban sebaik mungkin dengan didukung oleh pernyataan masyarakat sekitar bahwa prinsip transparansi mengenai biaya-biaya nominal dari Alokasi Dana Desa telah dibuatkan sebuah banner yang cukup besar yang diletakkan tepat didepan balai desa Desa Pepelegi supaya masyarakat dapat melihat rincian dari penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Pepelegi.

Dilihat dari hasil penelitian pada laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Pemerintah Desa Pepelegi tahun anggaran 2018 didapat bahwa jumlah anggaran sebesar Rp. 1.916.314.353,00 sedangkan untuk realisasinya sebesar Rp. 1.928.825.291,00 jadi terdapat selisih kurang sebesar Rp. 12.510.938,98. Untuk belanja, nominal anggaran seluruhnya adalah Rp. 2.295.549.970,44 dan untuk realisasinya sebesar Rp. 2.210.791.427,00 jadi terdapat selisih kurang Rp. 84.758.543,44.

Untuk efisiensi yaitu suatu hubungan perbandingan pengukuran antara realisasi belanja (output) dan anggaran belanja (input) yang digunakan oleh organisasi mencapai tujuan tertentu. Untuk persentase efisiensi anggaran di Desa Pepelegi sendiri berdasarkan tabel diatas sebesar 96,31 % yang berarti Pemerintah Desa Pepelegi kurang efisien karena

rasio efisiensinya kurang dari 100% dan apabila lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran (Sesuai standar Permendagri Nomor 113 Tahun 2014).

Rasio efisiensi anggaran dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kinerja dikatakan efektif bilamana rasio antara 90,01%-100%, semakin tinggi rasio maka kinerja semakin baik dan semakin rendah maka semakin buruk. Jadi, jika dilihat dari laporan realisasi anggaran, rasio efektivitas di Desa Pepelegi sebesar 101 %, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja penggunaan anggaran di Desa Pepelegi dapat dikatakan sangat efektif yaitu tepat pada apa yang telah ditargetkan.

Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Jadi dapat dikatakan bahwa di Desa Pepelegi sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam pertanggungjawaban agar transparansi dan akuntabel kepada masyarakat demi mencapai keterbukaan perangkat desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pepelegi. Desa Pepelegi telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabel dalam proses pertanggungjawabannya. Hal ini dapat dilihat dari dipublikasikannya penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) melalui *banner* yang telah dipasang di depan kantor Desa Pepelegi dan Desa Pepelegi juga dapat dikatakan kurang efisien dan sangat efektif dalam pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018.. Prinsip Akuntabilitas dalam proses pengelolaan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 yaitu dengan menyusun Berita Acara Musrenbangdes, RPJMDes ,RKPDes ,APBDes yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa. Kemudian akuntabilitas dalam proses pelaksanaan terlihat dari proses penatausahaannya yang meliputi pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Permintaan Pembayaran(SPP), Buku Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan lain-lain.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah sebuah faktor yang dimana dapat mendorong jalannya program pembangunan dari desa itu sendiri. Dengan adanya faktor pendukung, semua program yang dilaksanakan dapat meminimalisir adanya kendala-kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, faktor pendukung yang didapat di Desa Pepelegi Kecamatan Waru adalah dalam penyusunan Alokasi Dana Desa di Desa Pepelegi sudah terbantu oleh adanya aplikasi siskeudes yang dapat mempermudah perangkat desa dalam penyusunan dan tingginya kerjasama tolong menolong dalam melaksanakan pekerjaan. Sedangkan untuk masyarakatnya sendiri telah sadar akan partisipasi dalam mensukseskan pembangunan desa.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah suatu masalah/ hambatan yang sedang dihadapi dalam jalannya program pembangunan desa yang dapat memperlambat atau menghambat proses pembangunan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, faktor penghambat di Desa Pepelegi Kecamatan Waru adalah kurangnya dana dari Alokasi Dana Desa mengingat kebutuhan untuk pembangunan yang cukup banyak dan masih belum

dapat mencukupi seluruh kegiatan yang ada yang menjadikan harus mengutamakan kegiatan yang lebih perlu untuk diutamakan terlebih dahulu; selanjutnya yaitu waktu dimana pencairan dana itu sendiri yang terlambat dari ketepatan waktu pencairan sehingga harus menggunakan dana cadangan desa itu sendiri ataupun dana pribadi dari kepala desa ataupun perangkat desa terlebih dahulu.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perencanaan pada Desa Pepelegi dimulai dari Musrenbangdes, penyusunan RPJMDes dan APBDDes yang dimana secara garis besar telah disusun sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan sesuai pada Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014. Meskipun terdapat masih banyak kendala dalam ketepatan waktu penyusunan RKPDes dan pelaksanaan Musrenbangdes, tetapi masyarakat desa Pepelegi telah terlibat langsung dalam setiap proses musyawarah perencanaan desa dan aktif dalam memberikan usulan tentang program-program atau kegiatan yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat desanya. Perencanaan di desa Pepelegi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dapat dikatakan melakukan prinsip transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat.

Tahap pelaksanaan dan penatausahannya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Pepelegi secara teknis telah 100% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014. Meskipun menurut Kaur Keuangan menyatakan bahwa di tahun ini terdapat keterlambatan dari penyaluran dana dari waktu yang seharusnya ditetapkan tetapi setiap tahapan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam penatausahannya sendiri telah menggunakan format yang didasarkan pada peraturan yang berlaku dan dapat terbantu dengan adanya aplikasi siskeudes, dan juga dalam pelaksanaannya telah melibatkan masyarakat. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pepelegi sudah dapat dikatakan akuntabel, transparan dan terdapat partisipasi dari masyarakat di dalamnya.

Untuk Tahap pertanggungjawaban, Kepala Desa Pepelegi sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Namun, masih terdapat keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ini, dikarenakan adanya keterlambatan dari pusat. Tetapi dalam penggunaan besaran Alokasi Dana Desa yang dimana bentuk pertanggungjawabannya telah dicetak di *banner* untuk dipublikasikan kepada masyarakat agar dapat melihat rincian dana yang dipasang di depan Kantor Desadan Desa Pepelegi juga dapat dikatakan kurang efisien dan sangat efektif dalam pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018.. Hal ini bertujuan agar masyarakat Desa Peepelegi dapat mengetahui secara rinci terkait dalam besaran penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Pepelegi. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Pepelegi sudah dapat dikatakan akuntabel dan transparan dalam penggunaannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diajukan saran/rekomendasi dari penelitian ini adalah: (1) Bagi penelitian selanjutnya agar membahas lebih mendalam mengenai komponen dalam Alokasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan yang terbaru; (2) Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah informan dan mengkoordinasikan kepada informan mengenai waktu untuk proses wawancara; (3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan mencari objek yang dapat menerima penelitian yang teruka agar dapat informasi yang lebih rinci; (4) Untuk faktor

penghambatnya sendiri yang berupa keterlambatan pencairan dana dapat disiasati dengan menggunakan SiLPA tahun kemarin untuk kebutuhan yang lebih diprioritaskan.

Daftar Pustaka

- Apriliana, R. 2017. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Syariah IAIN Surakarta. Surakarta.
- Kholmi, M. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *e-Jurnal UMM* 7(2): 143-152.
- Kumalasari, D. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi STIESIA. Surabaya.
- Mutia, D. Retno. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. *Skripsi..* Program Studi Akuntansi STIESIA. Surabaya.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta
- Oleh, H. Florensi. 2014. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara UNAIR. Surabaya.
- Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016*. 31 Maret 2016. Sidoarjo.
- Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 16 Januari 2017. Sidoarjo.
- Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang *Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2018*. 2 Januari 2018. Sidoarjo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Jakarta
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018*. 2017. Jakarta.
- Putra, C., R. N. Pratiwi, dan Suwondo. 2012. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1(6): 1203-1212.
- Sujarweni, V. Wiratna, 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sulumin, H. 2015. Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala. *e-Jurnal Katalogis* 3(1): 43-53.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*. 15 Januari 2014. Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.